



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 24/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN MAHASISWA *SHORT-TERM EXCHANGE PROGRAM:*
EXCHANGE RESEARCH PROGRAM AT OSAKA UNIVERSITY, JAPAN
UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan program pertukaran pelajar selama 3 (tiga) bulan untuk mahasiswa Sarjana Mikrobiologi di SITH ke Osaka University, Jepang, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud SITH ITB telah menetapkan nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan *Short-Term Exchange Program: Exchange Research Program at Osaka University, Japan* untuk Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Mahasiswa *Short-Term Exchange Program: Exchange Research Program at Osaka University, Japan* untuk Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Nama	NIM	Bantuan	Jumlah Biaya (Rupiah)
Della Hidayati Rahman	10421007	Tiket Pesawat (PP Jakarta – Kansai)	15.000.000
		Pembuatan Visa <i>Short Term Visit</i>	560.000
		Biaya Tempat Tinggal (3 bulan)	10.000.000
		<i>Miscellaneous Student Fees</i>	3.100.000
		Asuransi Kesehatan (3 bulan)	6.000.000
		Biaya Hidup (3 Bulan)	22.140.000
		Transport Lokal (3 bulan)	3.200.000
		Total Bantuan	60.000.000

KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Januari 2025



DEKAN,
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
5. Direktur Kemahasiswaan;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Yang bersangkutan.